



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA  
NOMOR 93/SK/UNISNU/IX/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA,


- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 dalam menempuh pendidikan, perlu menerbitkan Buku Panduan Akademik;
- b. bahwa untuk menyusun Buku Panduan Akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149/E/O/2013 tentang Penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 56/SK/YAPT/O/X/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 113/SK/YAPTINU/2020 tentang Pengangkatan Rektor Unisnu Jepara Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021;
  - b. membahas rancangan Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021;
  - c. menyampaikan rancangan Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021 kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan respons, masukan, dan saran;
  - d. menyampaikan rancangan akhir Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor.
- KETIGA : Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim dihitung mulai tanggal 1 September 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 18 September 2020





  
Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.  
NIK. 2 560117 89 115

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara  
Nomor 93/SK/UNISNU/IX/2020  
Tentang  
Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Tahun Akademik  
2020/2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Pelindung : Rektor (Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.)  
Penanggung Jawab : Wakil Rektor I (Dr. H. Akhirin, M.Ag.)  
Ketua : Muhammad Sukarno, S.E., M.Si.  
Sekretaris I : Septyan Andri Norcahyono, S.E.  
Sekretaris II : Harina Amalia, S.Pd.  
Anggota : 1. Drs. Zainul Arifin, M.Hum.  
2. Hadi Ismanto, S.E., M.M.  
3. Hudi, S.H.I., M.S.I.  
4. Khalimatus Sa'diyah, M.Pd.I.  
5. Nor Soleh, S.H.I., M.H.  
6. Mulyadi, S.Ag.  
7. Ahmad Zamroni, S.E.



DR. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.   
NID 2 560117 89 115